

WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengaturan tempat usaha dan pembinaan serta penataan pedagang kaki lima di Kota Madiun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan Peraturan
 Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun
 Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Urusan Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- 7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 ;
- 8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
- 3. Walikota adalah Walikota Madiun.
- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.
- 5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.

- 6. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 7. Penataan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Penataan PKL, adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8. Lokasi Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disebut Lokasi PKL, adalah tempat untuk menjalankan usaha Pedagang Kaki Lima yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penataan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya ;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri ; dan
- untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Lokasi, Jadwal, Jenis Tempat Usaha dan Jenis Barang yang diperdagangkan PKL;
- b. Pemindahan Lokasi PKL;
- c. Kewajiban Pajak dan Retribusi PKL; dan
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Penataan PKL.

BAB III

LOKASI, JADWAL, JENIS TEMPAT USAHA DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 4

Lokasi PKL ditetapkan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, kenyamanan, ketertiban, kesehatan, estetika dan kebersihan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen;
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Lokasi dan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jenis tempat usaha PKL terdiri dari jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 7

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 8

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 9

(1) PKL dilarang berjualan di depan Kantor, Sekolah, Tempat Ibadah dan Fasilitas Umum dan tempat lain yang menurut fungsinya membahayakan keamanan masyarakat dan mengganggu lalu lintas.

- (2) Jenis barang dan jasa yang diperdagangkan PKL pada lokasi usaha PKL antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;
 - g. barang antik; dan
 - h. kebutuhan rumah tangga/kelontong.

Pasal 10

- (1) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan berjualan kepada PKL yang berasal dari luar Daerah.
- (2) Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada PKL untuk berjualan secara insidental di luar lokasi PKL yang telah ditetapkan selama di lokasi tersebut ada kegiatan insidental.
- (3) Lokasi yang dikelola oleh pihak swasta dan digunakan untuk berjualan oleh PKL, harus mendapat izin dari Walikota.

BAB IV PEMINDAHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 11

- (1) PKL yang menempati lokasi tidak sesuai peruntukannya dilakukan pemindahan atau relokasi ke lokasi PKL yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan atau relokasi PKL diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya dihapuskan dan dikembalikan sebagaimana fungsinya.

BAB V

KEWAJIBAN PAJAK DAN RETRIBUSI PEDAGANG KAKI LIMA Pasal 12

Penggunaan lokasi PKL dipungut Pajak dan/atau Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka ketertiban pelaksanaan kegiatan PKL, Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penataan PKL di Daerah, dibentuk Tim Pembina Pedagang Kaki Lima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) dikenakan sanksi pembongkaran sarana dan prasarana dari lokasi usaha PKL.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N
pada tanggal 27 Mei 2016
WALIKOTA MADIUN,
ttd.
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **M A D I U N** pada tanggal 27 Mei 2016 **SEKRETARIS DAERAH**

ttd.

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd Pembina Utama Madya NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2016 NOMOR 14/G

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH

SEKRETARIAT POPULATION OF THE SEKRETARIAT

u.b.

BUDI WIBOWO, SH Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 27 Mei 2016

LOKASI DAN JADWAL USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

NO	LOKASI	JAM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jalan Dr. Soetomo sebelah barat jalan sampai dengan Jalan Ngupasan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
2.	Jalan Diponegoro a. sebelah barat selatan jalan b. sebelah timur utara jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
3.	Jalan Panglima Sudirman Timur sebelah utara jalan mulai Jalan Bali sampai dengan jembatan Tuk Buntung	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
4.	Jalan Kolonel Marhadi sebelah selatan jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
5.	Jalan HOS Cokroaminoto sebelah timur jalan mulai Gang Punthuk sampai dengan Jalan Sarean	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
6.	Jalan H. Agus Salim sebelah barat jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
7.	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebelah selatan barat jalan sampai dengan jalan Sendang	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
8.	Jalan Rimba Darma sebelah utara jalan	07.00 – 16.00	Tenda Bongkar Pasang
9.	Jalan Setya Budi a. sebelah timur perempatan Jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

	Thamrin utara jalan sampai dengan jembatan		
1	2	3	4
	b. sebelah timur jembatan selatan jalan sampai dengan perempatan Jalan Letkol. Suwarno	10.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
	c. sebelah timur pertigaan Jalan Brigjend. Slamet Riyadi selatan jalan sampai dengan Jalan Tanjung Manis	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
	d. depan Pasar Kojo sebelah utara jalan	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
10.	Jalan Brigjend. Slamet Riyadi sebelah kiri jalan mulai Pasar Logam sampai dengan Jalan Ki Ageng Selo	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
11.	Kawasan Stadion Wilis	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
12.	Jalan Letjend. S. Parman Sebelah barat jalan mulai median jalan sampai dengan Jalan Bidara	16.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
13.	Bundaran Taman Praja : a. sebelah timur bundaran, Jalan Sedoro selatan jalan b. sebelah selatan bundaran, Jalan	12.00 – 24.00 12.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang
	Dawuhan timur jalan	12.00 21.00	. c. iaa zengitai i acang
14.	Lapangan Gulun sebelah barat lapangan timur jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
15.	Jalan Margo Bawero sebelah timur lapangan barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
16.	Bantaran sungai Madiun sebelah timur	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
17.	Jalan Mayjend. D.I Pandjaitan sebelah timur jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
18.	Jalan Serayu sebelah selatan jalan sebelah timur perempatan Jalan Ciliwung selatan jalan sampai dengan perempatan Jalan Mayjend. D.I Pandjaitan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
19.	Jalan Basuki Rahmat sebelah barat jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang

20.	Jalan Imam Bonjol sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
1	2	3	4
21.	Lapangan Pilangbango sebelah timur dan utara Lapangan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
22.	Lapangan Winongo	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
23.	Jalan Mastrip sebelah selatan jalan mulai depan SMAN 1 sampai dengan Jembatan Tuk Buntung, kecuali area Monumen Mastrip	18.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
24.	Jalan Abdul Rahman Saleh sebelah barat jalan	07.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
25.	Jalan Kelapa Manis sebelah selatan jalan	17.00 – 24.00	Tenda Bongkar Pasang
26.	Aloon-aloon Madiun a. sebelah barat dan utara Aloon-aloon b. sebelah selatan Aloon-aloon c. sebelah timur Aloon-aloon	12.00 - 24.00 12.00 - 24.00 12.00 - 24.00	Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang Tenda Bongkar Pasang
27.	Jalan Yos Sudarso sebelah barat jalan mulai samping Polsek Manguharjo sampai dengan Jalan Borobudur	07.00 - 18.00	Tenda Bongkar Pasang
28.	Jalan Sumbawa sebelah selatan jalan	16.00 - 06.00	Tenda Bongkar Pasang
29.	Jalan Mayjend. Sungkono sebelah utara jalan mulai barat perempatan Jalan H. Agus Salim sampai dengan timur SPBU	07.00 - 18.00	Tenda Bongkar Pasang

WALIKOTA MADIUN,

ttd.

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.